



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Cms



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tata, SH., Advokat, yang berkantor di Dusun Baregbeg RT. 001 RW. 004 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 4304/X/K/2023, sebagai Pemohon ;

### L a w a n

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Ciamis., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2023 pada register perkara nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah bawaan Termohon di Dusun Puhun RT. 006 RW. 009 Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, NIK : 3207104703190002 Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Ciamis, pada tanggal 07 Maret 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022, yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ciamis dan Termohon tetap tinggal di rumah bawaan Termohon di Kabupaten Ciamis, masih satu lingkungan satu RT beda rumah;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagai mana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan dirasa oleh Pemohon tujuan perkawinan untuk saling mencintai sudah menyimpang jauh, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan  $\pm$  8 bulan Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
  3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kanupaten Clamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2018 di Kuningan ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Termohon di Dusun Puhun Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan belum/sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak akhir bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2018 di KUA Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan ;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah ekonomi yang tidak mencukupi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak akhir bulan Januari 2023 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
  - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Ciamis tanggal 07 Maret 2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, yang dibayarkan melalui Termohon pada setiap bulannya dengan pertambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Tata, SH, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon, akhirnya pada akhir bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi 1 (ayah kandung Pemohon) dan Saksi 2 (tetangga Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selajambe Kabupaten Kuningan, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
- Sejak akhir bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Nafkah 1 (satu) orang anak bernama bernama Anak, lahir di Ciamis tanggal 07 Maret 2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Termohon pada setiap bulannya dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya. Untuk itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat patutlah membebankan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah, dan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
  - a. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Ciamis tanggal 07 Maret 2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan pertambahan sepuluh persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, MH dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,



ttd

Hamdun, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.410.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.555.000,- |
- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)